

**PERANAN KEJAKSAAN TERHADAP PENGHENTIAN PENUNTUTAN PERKARA
TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA BERDASARKAN
PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2020
(STUDI KEJAKSAAN NEGERI LABUHANBATU)**

**¹Rico Marthin Sihombing, ²Muhammad Yusuf Siregar, ³Wahyu Simon Tampubolon
⁴Abdul Hakim**

Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu

(ricosihombing2023@gmail.com)

ABSTRAK

Peranan Kejaksaan menjadi perbincangan hangat dalam dunia hukum di Indonesia pada masa sekarang dikarenakan banyaknya kasus – kasus dan penyelesaian permasalahan hukum yang diterapkan dengan mengedepankan rasa keadilan dan bagi masyarakat pencari keadilan serta bagi penegak hukum pendekatan keadilan restorative dalam upaya penegakan dan penerapan untuk mendapatkan makna dari tujuan hukum itu dibuat. Karena keadilan restoratif merupakan suatu kebutuhan hukum yang ditangkap oleh aparat penegak hukum. Dapat kita lihat dalam perkembangan hukum dan peraturan yang ada sekarang, masing-masing lembaga penegak hukum berlomba-lomba untuk turut andil dan berperan dalam menerapkan prinsip keadilan restoratif sesuai tugas dan wewenangnya masing-masing. Mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Agung, dan Lembaga Pemasyarakatan, dalam hal ini Kejaksaan mengeluarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Kata Kunci : *Peranan Kejaksaan, Penegakan Hukum, Penghentian Penuntutan*

I. PENDAHULUAN

Dalam Pasal 1 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang dimaksud dengan Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, Korban, keluarga pelaku/Korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian

yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.¹

Keadilan Restoratif sebenarnya bukanlah barang baru. Pertama kali diperkenalkan Albert Eglash seorang psikolog dari Amerika pada tahun 1977 melalui bukunya yang berjudul “*Restitution in Criminal Justice: A Critical Assessment of Sanctions*”. Namun, jauh sebelum itu, keadilan restoratif telah lama diterapkan dalam peradaban dan tradisi Arab Kuno, Yunani, Romawi Kuno, Hindustan, masyarakat Budha, Tao, dan Konfusius, meskipun tidak menggunakan istilah keadilan restoratif. Dalam dunia internasional, keadilan restoratif diperbincangkan pertama kali melalui *The Vienna Declaration on Crime and Justice: Meeting the Challenges of the Twenty-first Century* pada tahun 2000. Kemudian pada tahun 2002, *The United Nations Economic and Social Council* membuat *Basic Principles on the Use of Restoratif Justice Programmes in Criminal Matters*. Terakhir, *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) membuat *Handbook on Restorative Justice Programmes (Second Edition)* pada tahun 2020. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam konteks sistem peradilan pidana terpadu, fungsi penuntutan tidak dapat dilepaskan dari fungsi penyidikan sebagai *premis tesis* yang akan di-*check and balance*-kan dengan argumentasi terdakwa/penasihat hukumannya sebagai *anti tesis* di persidangan. Hakimlah yang akan membuat *sistensis*-nya pada akhirnya. Fungsi penuntutan berada dalam satu napas dengan fungsi penyidikan.²

Kewenangan berdasarkan *asas dominus litis*, membuat Kejaksaan pada tahun 2020 menetapkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan ini didasarkan pada pertimbangan penyelesaian perkara tindak pidana yang mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana.

Selain itu, dalam perspektif asas penuntutan tunggal, fungsi penuntutan tidak dapat dilepaskan dari fungsi penyidikan meskipun kewenangan penuntutan diberikan kepada lembaga

1 Lihat Pasal 1 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

2 <https://ptsp.kejaksaan.go.id/kegiatan/jaksa-agung-sebagai-simbol-keadilan-restoratif>, Diakses Pada Tanggal 04 Mei 2023

penuntutan. Kebijakan penanganan perkara pada tahap penyidikan dan penuntutan merupakan satu kebijakan sehingga tidak menimbulkan disparitas. Berdasarkan hal tersebut, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai landasan operasional sistem peradilan pidana harus mengubah paradigma dengan menerapkan asas penuntutan tunggal yang menjadikan Jaksa Agung sebagai Penuntut Umum Tertinggi yang dapat menetapkan kebijakan penanganan perkara pada tahap penuntutan dan penyidikan. Pertanggungjawaban pelaksanaan penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Agung nantinya akan dipertanggungjawabkan di depan Dewan Perwakilan Rakyat selaku representasi rakyat sebagai pemilik kedaulatan / kekuasaan (*vide* Pasal 37 ayat (2) Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia).

Berbagai asas dan norma hukum tersebut menjadikan penuntut umum memiliki posisi yang strategis, peranan yang sangat penting, dan tentunya tanggungjawab dalam menentukan suatu perkara diselesaikan melalui mekanisme persidangan atau di luar persidangan. Spirit penguatan tersebut pun diterjemahkan secara tertulis (*lex certa*) dan jelas (*lex stricta*) dalam Undang-Undang Kejaksaan yang baru. Dalam Pasal 37 Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan bahwa Jaksa Agung bertanggung jawab atas penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani. Dalam penjelasan pasal tersebut menjelaskan bahwa sebagai perwujudan dari keadilan restoratif, penuntutan dilakukan dengan menimbang antara kepastian hukum (*rechtmatigheids*) dan kemanfaatannya (*doelmatigheids*). Perlu diketahui bahwa selain Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia inilah sebagai satu-satunya produk hukum yang mengatur kelembagaan aparat penegak hukum yang menyebutkan secara tegas mengenai keadilan restoratif sebagai tujuan yang harus dicapai dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang. Pasal 37 tersebut mendudukkan Jaksa Agung sebagai Penuntut Umum Tertinggi yang bertanggungjawab dalam mewujudkan keadilan restoratif pada proses penuntutan yang tidak dapat dilepaskan dengan fungsi penyidikan. Kejaksaan telah menghentikan penuntutan perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif sebanyak 1.070 (seribu tujuh puluh) perkara. Proses penghentian penuntutannya pun sangat ketat karena diputuskan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum. Hal ini dilakukan untuk menjaga kebijakan

penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Selain itu, di samping berbagai produk hukum yang telah diterbitkan oleh Jaksa Agung tentang keadilan restoratif, pada tahun 2022 ini, Jaksa Agung melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum telah menginstruksikan kepada seluruh satuan kerja Kejaksaan se-Indonesia untuk membentuk unit keadilan restoratif di wilayah hukum masing-masing, seperti rumah keadilan restoratif, kampung *restorative justice*, dan sebagainya.³ Alhasil sampai saat ini, Kejaksaan telah menginisiasi 410 (empat ratus sepuluh) Rumah *Restorative Justice* yang tersebar di 33 (tiga puluh tiga) wilayah Kejaksaan Tinggi di Indonesia. Rumah *Restorative Justice* merupakan implementasi keadilan restoratif secara murni, yakni penyelesaian perkara di luar sistem peradilan pidana. Kebijakan ini merupakan buah pikiran tentang menghidupkan kembali nilai-nilai yang hidup di masyarakat mengenai musyawarah dengan mengedepankan kebiasaan berkomunikasi dan meningkatkan kepekaan terhadap kearifan lokal, sebagai jati diri bangsa sesuai dengan nilai-nilai Pancasila untuk mencapai kesepakatan damai sebagai bentuk penyelesaian perkara. Sangat terlihat kebijakan inipun hendak mengelaborasi hukum yang hidup (*living law*) dengan hukum yang berlaku (*positive law*). Diharapkan dengan adanya pengaturan mengenai keadilan restoratif tersebut (*legal substance*) dan jaksa selaku fasilitator untuk memfasilitasi proses perdamaian (*legal structure*), maka diharapkan akan mewujudkan budaya hukum (*legal culture*) bagi penegak hukum dan khususnya bagi masyarakat untuk membentuk kesadaran dalam berpartisipasi dalam menegakkan hukum dan mengedepankan kepentingan pelaku, korban, keluarga pelaku, dan pihak lain yang terkait, untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dan damai bukan balas dendam.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Tentang Pengancaman Atau Kekerasan Psikis Dalam Lingkup Rumah Tangga Berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ?
2. Bagaimana Peranan Kejaksaan dan Tata Cara Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Terhadap Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan

³ <https://ptsp.kejaksaan.go.id/kegiatan/jaksa-agung-sebagai-simbol-keadilan-restoratif>, Diakses Pada Tanggal 04 Mei 2023

Keadilan Restoratif (Studi Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) Nomor : 03/L.2.18/Eku.2/03/2022) ?

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Pengaturan Hukum Tentang Pengancaman Atau Kekerasan Psikis Dalam Lingkup Rumah Tangga Berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan untuk mengetahui dan menganalisis Peranan Kejaksaan dan Tata Cara Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Terhadap Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) Nomor : 03/L.2.18/Eku.2/03/2022).

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder⁴ (Soerjono Soekanto, dkk. 2003 : 13). Metode penelitian yang digunakan hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji Undang-Undang, selain itu, untuk mendapatkan suatu informasi maupun referensi penulis juga menggunakan pendekatan penelitian dengan Asas-Asas Hukum, Peraturan Perundang-undangan dan Studi Putusan. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepskan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum, yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan materi penelitian dalam penelitian ini dipakai adalah Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

⁴ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm 13

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengaturan Hukum Tentang Pengancaman Atau Kekerasan Psikis Dalam Lingkup Rumah Tangga Berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menurut Hakristuti Harkrisnowo (2000: 79),⁵ kekerasan terhadap perempuan tidak mendapat perhatian yang memadai dalam sistem hukum, termasuk aparat hukum dan budaya hukum yang ada di masyarakat Indonesia karena pemaknaan kekerasan atau persepsi mengenai tindak kekerasan yang ada di dalam masyarakat. Sedangkan Pengertian kekerasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)⁶ adalah perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Dalam Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) pengertian kekerasan secara yuridis dalam adalah yang membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan.⁷

Kekerasan dalam rumah tangga, menurut Pasal 1 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebenarnya adalah: Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus, sebagai yang tercantum dalam UUD 1945 Amandemen IV Pasal 28 huruf G Ayat (1) yang menyatakan, ” Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaan serta berhak atas dasar rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat dan atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” Kekerasan Dalam Rumah Tangga dimaknai sebagai ragam bentuk penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan untuk mengendalikan pasangan, anak, atau anggota

5 Harkrisnowo, Hakristuti. *Hukum Pidana dan Kekerasan Terhadap Perempuan*, KKCWPKWJ UI. Jakarta, 2000, hlm 79

6 Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

7 Lihat Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana)

keluarga/orang lainnya, yang menetap atau berada dalam suatu lingkup rumah tangga.

Lahirnya undang-undang yang khusus mengatur tentang tindak kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga yaitu Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sedikit banyaknya problematika tindak kekerasan dalam rumah tangga sudah terjawab dan menjadi perlindungan hukum yang dapat memberi perlindungan bagi para korban. Adapun bagi pelaku dan calon pelaku, dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan peringatan bahwa kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga merupakan perbuatan yang dapat dipidana. Tindak kekerasan dalam rumah tangga pada umumnya melibatkan pelaku dan korban diantara anggota keluarga di dalam rumah tangga, sedangkan bentuk kekerasan biasa berupa kekerasan fisik, dan kekerasan verbal (ancaman kekerasan).

Pelaku dan korban kekerasan didalam rumah tangga biasa menimpa siapa saja,tidakdi batasi oleh strata, status sosial, tingkat pendidikan,dan suku bangsa. Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya kekerasan secara fisik. Banyak juga Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang mana si pelaku tidak pernah melakukan kekerasan fisik namun akibat dari perbuatan si pelaku, korban mengalami penderitaan yang berat, yaitu adanya kekerasan psikis yang dialami oleh korban. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat dibagi menjadi empat, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan kekerasan penelantaran rumah tangga. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada Pasal 7 menjelaskan bahwa kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya,dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.⁸

Kekerasan psikis merupakan suatu tindakan penyiksaan secara verbal seperti menghina, berkata kasar dan kotor yang mengakibatkan menurunnya rasa percaya diri, meningkatkan rasa takut, hilangnya kemampuan untuk bertindak dantidak berdaya. Kekerasan psikis ini, apabila sering terjadi maka dapat mengakibatkan korban semakin tergantung pada pelaku meskipun pelakunya telah membuatnya menderita. Di sisi lain, kekerasan psikis juga dapat memicu dendam di hati korban. Kekerasan psikis tidak begitu mudah untuk dikenali. Akibat yang dirasakan oleh

⁸ Lihat Pasal 7 Undang - Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

korban tidak memberikan bekas yang tampak jelas bagi orang lain. Dampak jenis kekerasan jenis ini akan berpengaruh pada situasi perasaan dan tidak amandan nyaman, menurunnya harga diri serta martabat korban. Wujud konkret kekerasan atau pelanggaran bentuk ini adalah penggunaan kata-kata kasar, penyalahgunaan kepercayaan, mempermalukan orang di depan orang lain atau didepan umum, melontarkan ancaman dengan kata-kata, dan sebagainya.

Pada Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dimaksud dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga, menurut Pasal 5 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, meliputi:⁹

1. Kekerasan fisik, berdasarkan Pasal 6 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.
2. Kekerasan psikis, berdasarkan Pasal 7 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

3.2 Peranan Kejaksaan dan Tata Cara Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Terhadap Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) Nomor : 03/L.2.18/Eku.2/03/2022)

Dalam Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 1 Ayat (1) menyebutkan bahwa Kejaksaan adalah Lembaga Pemerintah yang melaksanakan Kekuasaan

⁹ Lihat Pasal 5 Undang - Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Negara di Bidang Penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang. Dari rumusan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Kejaksaan adalah Lembaga Pemerintah, dengan demikian dalam hal melaksanakan kekuasaan Negara maka kejaksaan merupakan salah satu aparat Negara. Kekuasaan tersebut menurut Pasal 1 Ayat (2) dilaksanakan secara merdeka.¹⁰

Kejaksaan adalah satu dan tidak dipisah - pisahkan (Pasal 1 Ayat 3). Hal-hal tersebut perlu dipahami untuk mengetahui kedudukan Kejaksaan baik dalam pemerintahan maupun selaku penemban tugas Negara. Kejaksaan mempertahankan kepentingan masyarakat ,dan yang mempertimbangkan apakah kepentingan umum mengharuskan supaya pebuatan yang dapat dihukum itu harus dituntut atau tidak. Maka dibidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang ;¹¹

- 1) Melakukan penuntutan:
- 2) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan,dan keputusan lepas bersyarat;
- 4) Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- 5) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik;

Dalam KUHPidana Pasal 1 Ayat (6) huruf a menyebutkan bahwa Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh KUHPidana untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan demikian Jaksa adalah jabatan, dalam ketentuan Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia disebutkan jabatan fungsional jadi seorang jaksa yang melaksanakan tugas penuntutan atau penyidikan perkara berdasarkan surat perintah yang sah disebutkan penuntut umum. Dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 1 Ayat (6) huruf

10 Lihat Pasal 1 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

11 *Ibid*

b menyebutkan bahwa penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melakukan penetapan Hakim.¹²

Jaksa berwenang menjadi penuntut umum dan melaksanakan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (eksekusi). Oleh karena itu jaksa mempunyai dua kewenangan yaitu ;

- 1) Sebagai penuntut umum
- 2) Sebagai eksekutor

Jaksa yang menangani perkara dalam tahap penuntutan disebut penuntut umum. Penuntut umumlah yang dapat melaksanakan penetapan hakim sedangkan jaksa lain (bukan penuntut umum) yang oleh undang – undang tidak diberi wewenang sebagai penuntut umum tidak bias melakukan penuntutan dan melakukan eksekusi. Jaksa yang bertugas diluar penuntutan maka ia tetap disebut jaksa.

Adapun syarat agar dapat dilakukannya penghentian penuntutan dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yakni :¹³

Pasal 4

1. Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memperhatikan:

- a. kepentingan Korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;
- b. penghindaran stigma negatif;
- c. penghindaran pembalasan;
- d. respon dan keharmonisan masyarakat; dan
- e. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

(2) Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana;
- b. latar belakang terjadinya tindak pidana;
- c. tingkat ketercelaan;
- d. kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana;
- e. *cost and benefit* penanganan perkara;

¹² Lihat Pasal 1 Ayat (6) huruf b Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981

¹³ Lihat Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

- f. pemulihan kembali pada keadaan semula; dan
- g. adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka.

Pasal 5

- (1) Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
 - b. tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
 - c. tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Untuk tindak pidana terkait harta benda, dalam hal terdapat kriteria atau keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan tetap memperhatikan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disertai dengan salah satu huruf b atau huruf c.
- (3) Untuk tindak pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa, dan kemerdekaan orang ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dikecualikan.
- (4) Dalam hal tindak pidana dilakukan karena kelalaian, ketentuan pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat dikecualikan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak berlaku dalam hal terdapat kriteria/keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri tidak dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif.
- (6) Selain memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memenuhi syarat:
 - a. telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh Tersangka dengan cara:
 - 1. mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada Korban;
 - 2. mengganti kerugian Korban;
 - 3. mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/atau

4. memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana;
- b. telah ada kesepakatan perdamaian antara Korban dan Tersangka; dan
- c. masyarakat merespon positif.

Dalam Upaya Perdamain dan proses tata cara pelaksanaannya Penerapan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif terdapat dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 14 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, dilakukan melalui Kejaksaan Negeri yang ada disetiap daerah kabupaten / kota dengan beberapa tahapan yang harus dilaksanakan terlebih dahulu. *Pertama*, setiap penyelesaian perkara harus melibatkan korban dengan melakukan komunikasi untuk selanjutnya dilakukan pemanggilan. Selanjutnya, Kejaksaan melakukan pemanggilan resmi terhadap korban dan para pihak yang terlibat. Para Penyidik dan Jaksa juga berkordinasi terlebih dahulu secara intensif. Kemudian, Jaksa yang ditunjuk oleh Kepala Kejaksaan Negeri yang bertindak sebagai Penuntut Umum pada perkara pidana bilamana perkara pidana tersebut melalui Tahap II yaitu pelimpahan tersangka dan barang bukti oleh Penyidik kepada Penuntut Umum. Jaksa sebagai fasilitator melakukan mediasi antara tersangka dan korban. Pertemuan antara korban dan tersangka merupakan bagian dari usaha perdamaian melalui dialog. Salah satu rumusan dasar prinsip-prinsip keadilan restoratif adalah dengan adanya dialog antara korban dengan pelaku untuk mencapai pemahaman. Selanjutnya, baik korban maupun tersangka bersepakat untuk berdamai dikarenakan tersangka memohon dan meminta maaf kepada korban dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, Penuntut Umum perlu mempertimbangkan beberapa hal. Misalnya, subjek, objek, kategori dan ancaman tindak pidana, latar belakang terjadinya tindak pidana, tingkat ketercelaan, kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana, *cost and benefit* penanganan perkara, pemulihan kembali pada keadaan semula, serta adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka.

Salah satu contoh kasus penerapan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang terjadi di Kejaksaan Negeri Labuhanbatu yang berhasil melakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif terhadap perkara tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kajari Labuhanbatu resmi mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) Kepala

Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Nomor : 03/L.2.18/Eku.2/03/2022 tanggal 7 Maret 2022, yang menetapkan penghentian penuntutan berkas perkara pidana Nomor : BP/11/I/RES.1.6/2022/Reskrim tanggal 17 Januari 2022 atas nama tersangka P.S berdasarkan keadilan restoratif terhadap perkara tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang melanggar Pasal 44 ayat (1) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Tindak pidana tersebut terjadi karena tersangka merasa tidak dihargai oleh saksi korban K.S yang adalah istri tersangka karena memanggil saksi korban K.S dari luar rumah secara berkali-kali namun saksi korban K.S tidak mendengar panggilan Tersangka sehingga tersangka menjadi emosi dan melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan atas perbuatan tersangka, saksi korban K.S mengalami luka-luka.¹⁴

Penghentian penuntutan dalam perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersebut dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif. Berdasarkan Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Nomor : R-2132/L.2.18/Eku.2/03/2022 tanggal 7 Maret 2022 dinyatakan disetujui untuk melakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dalam perkara tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga atas nama P.S melanggar Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 dengan pertimbangan bahwa tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana dan telah ada kesepakatan perdamaian antara korban dengan tersangka sebagaimana Surat Perdamaian tertanggal 25 Februari 2022 yang dihadiri oleh Pihak Penuntut Umum, Penyidik, Korban, Tersangka, dan Keluarga Tersangka. Keberhasilan penghentian penuntutan tersebut tidak terlepas dari upaya Kepala Kejaksaan Negeri Labuhanbatu yang menginisiasi agar Jaksa Penuntut Umum yang bertindak selaku fasilitator agar duduk bersama dengan penyidik dan tokoh masyarakat dalam mencapai jalan keluar (perdamaian).

14 <http://kejari-labuhanbatu.go.id/2022/03/21/kejaksaan-negeri-labuhanbatu-hentikan-penuntutan-berdasarkan-keadilan-restoratif-perkara-kekerasan-dalam-rumah-tangga-atas-nama-tersangka-pendi-sianturi/>, Diakses Pada Tanggal 04 Mei 2023

IV. KESIMPULAN

Dalam berbagai asas dan norma hukum tersebut menjadikan penuntut umum memiliki posisi yang strategis, peranan yang sangat penting, dan tentunya tanggungjawab dalam menentukan suatu perkara diselesaikan melalui mekanisme persidangan atau di luar persidangan. Spirit penguatan tersebut pun diterjemahkan secara tertulis (*lex certa*) dan jelas (*lex stricta*) dalam Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam Pasal 37 Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan, menyatakan bahwa Jaksa Agung bertanggung jawab atas penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani. Dalam penjelasan pasal tersebut menjelaskan bahwa sebagai perwujudan dari keadilan restoratif, penuntutan dilakukan dengan menimbang antara kepastian hukum (*rechtmatigheids*) dan kemanfaatannya (*doelmatigheids*). Sehingga Peranan Kejaksaan dan Kewenangan yang ada pada Kejaksaan berdasarkan *asas dominus litis*, membuat Kejaksaan Republik Indonesia dalam penyelesaian permasalahan hukum tidak hanya mengedepankan Kepastian Hukum saja, namun Kejaksaan Republik Indonesia sesuai Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan ini didasarkan pada pertimbangan penyelesaian perkara tindak pidana yang mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana untuk tidak hanya mencari kepastian hukum tetapi berpedoman pada makna dan fungsi hukum itu dibuat yaitu untuk memberikan kemanfaatan bagi masyarakat luas dan memberikan rasa keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet. 1, PT. Citra AdityaBakti Bandung.
- Ali, Zainuddin. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Aziz Syamsuddin, 2011. *Tindak pidana khusus* . Jakarta. Sinar Grafika
- Harkrisnowo, Harkristuti. 2000. *Hukum Pidana dan Kekerasan terhadap Perempuan*,: KKCWPKWJ UI. Jakarta.
- Liebman, Miriam. 2007. *Restorative Justice :How It Works*. London: Jessica Kingsley Publisher.
- Waluyo, Bambang. 2020. *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justices*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Yahya Harahap, 2009, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta.

Jurnal :

- Resa Rionika dan Rusdian Noor Dermawan, 2019, *Kekerasan Psikis, Penyebab, Dan Dampaknya Terhadap Anak Dalam Novel Genduk Karya Sundari Mardjuki: Tinjauan Psikologi Sastra, Jurnal CARAKA*, Volume 6, Nomor1
- Resti Arini, “*Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga Sebagai Suatu Tindak Pidana*”, *Lex Crime*, Vol. II No.5

Undang - Undang :

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
- Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Website :

<https://ptsp.kejaksaan.go.id/kegiatan/jaksa-agung-sebagai-simbol-keadilan-restoratif>, Diakses Pada Hari Tanggal 04 Mei 2023

<https://komisi-kejaksaan.go.id/siaran-pers-12-november-2020-komisi-kejaksaan-gelar-fgd-tentang-restorative-justice-penandatanganan-nota-kesepahaman-dengan-lpsk-dan-iwo/>, Diakses Pada Hari Tanggal 04 Mei 2023

<http://kejari-labuhanbatu.go.id/2022/03/21/kejaksaan-negeri-labuhanbatu-hentikan-penuntutan-berdasarkan-keadilan-restoratif-perkara-kekerasan-dalam-rumah-tangga-atas-nama-tersangka-pendi-sianturi/>, Diakses Pada Hari Tanggal 04 Mei 2023